



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 189 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR REKENING BANK PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atas Usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, dipandang perlu Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Nomor Rekening Bank pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;


81

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Nomor Rekening Bank pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan nomor rekening bank sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) dan lajur 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mempunyai tugas :
- melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Program JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - melaksanakan penatausahaan keuangan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP; dan
 - menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas pada setiap akhir bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen melalui Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Februari 2023


Pj. BUPATI BIREUEN
AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 189 TAHUN 2023
TANGGAL 17 FEBRUARI 2023

NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPTASI DAN NON KAPTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DAN NOMOR REKENING BANK PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PUSKESMAS	NAMA/ NIP	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	NO. REK KAPTASI BANK SYARIAH INDONESIA	NO. REK NON KAPTASI BANK SYARIAH INDONESIA
1						
1	Gandapura	Suryati, A.Md.Keb	19790705 200801 2 003	Penata Muda, III/a	1120611619	1120611700
2	Kuta Blang	Faridah, AMKL	19770604 200701 2 003	Penata, III/c	1120576161	1120576456
3	Makmur	Erni Mariani, A.Md.Keb	19811002 201408 2 001	Pengatur Tk.I, II/d	1120558552	1120558937
4	Jangka	Nina Zurita, A.Md. Keb	19780330 200801 2 003	Penata Muda Tk.I, III/b	1120608991	1120610149
5	Peusangan	Putri Magfirah, AMKL	19780401 200701 2 002	Penata Muda Tk.I, III/b	1120551760	1120552458
6	Peusangan Siblah Krueng	Ns. Elfana, S.Kep	19820401 201003 2 001	Penata Tk.I, III/d	1120547493	1120535895
7	Peusangan selatan	Yustianofa, A.Md. Keb	19770504 200604 2 019	Penata, III/c	1120549592	1120549808
8	Kuala	Maya Santi, SKM	19790824 201003 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b	1120584173	1120584923
9	Kota Juang	Sastri Hastuti, SKM	19770314 200701 2 002	Penata, III/c	1120588430	1120588859
10	Juli	Zulfadi, SKM	19711231 199303 1 016	Penata Tk.I, III/d	1120601939	1120602092
11	Juli Dua	Rosnidawati, SKM	19720214 200003 2 003	Penata Tk.I, III/d	1120590801	1120592162
12	Jeumpa	Afina Mutia, A.Md. Keb	19780407 200801 2 002	Penata Muda, III/a	1120606631	1120606880

13	Peudada	Husna, SKM	19751108 200701 2 002	Penata Muda Tk.I, III/b	1120555197	1120556054
14	Jeunieb	Sri Wahyuni, SKM	19820603 200701 2 012	Penata Muda, III/a	1120605446	1120605741
15	Peulimbang	Reni Astuti, SKM	19800510 201408 2 004	Penata Muda, III/a	1120533070	1120541117
16	Pandrah	Nurhayati, SKM	19780604 201408 2 002	Penata Muda Tk.I, III/b	1120612498	1120612635
17	Simpang Mamplam	Ikhwani, SKM	19920120 202202 1 001	Penata Muda, III/a	1120527385	1120527679
18	Samalanga	Lindayani, A.Md. Keb	19810602 200801 2 002	Penata, III/c	1120531108	1120531540
19	Cot Ijue	Irma Saftiri, Amd. Keb	19770109 200701 2 003	Penata Muda Tk.I, III/b	1120614086	1120614177
20	Mon Keulayu	Wasliati, A.Md.keb	19850804 201705 2 002	Pengatur Tk. I, II/d	1120527352	1120527668

 Pj. BUPATI BIREUEN,

 Pj. BUPATI BIREUEN,
 Pj. AULIA SOFYAN